

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR: 769 /H31/KEP/2010**

TENTANG

KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik merupakan pedoman dalam menjalankan tugas secara profesional dan bagi Komisi Etik Universitas dalam melaksanakan pemeriksaan dan mengambil keputusan atas pelanggaran Kode Etik;
- b. bahwa Kode Etik diberlakukan bagi semua unsur di lingkungan Universitas Terbuka (UT) agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia
1. Nomor 41 Tahun 1984;
 2. Nomor 10 Tahun 1991;
 3. Nomor 136 Tahun 1999;
 4. Nomor 52/M Tahun 2009.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991;

I
Kd
4
y.

h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:

1. Nomor 107/U/2001;
2. Nomor 123/O/2004;

- Memperhatikan:
1. Hasil pengkajian dan diskusi Tim Adhoc terhadap naskah Kode Etik UT dari beberapa Perguruan Tinggi;
 2. Pembahasan konsep Kode Etik dalam rapat Senat UT dan masukan dari anggota Senat UT;
 3. Hasil sosialisasi Draft Kode Etik di lingkungan Universitas Terbuka;
 4. Pembahasan final Kode Etik dalam Rapat Senat Universitas Terbuka tanggal 22 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri atau Pedoman Pelaksanaan Kode Etik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 22 Maret 2010

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 769 /H31/KEP/2010

TANGGAL : 22 Maret 2010

KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

MUKADIMAH

Universitas Terbuka (UT) didirikan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi tanpa perlu terhalang oleh batas geografis dan waktu belajar masing-masing. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, UT menjamin kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik kepada segenap Sivitas Akademika dan memberikan kewenangan dan tanggung jawab profesional untuk melaksanakan tugasnya kepada segenap Tutor, Tenaga Akademik lain, dan Tenaga Kependidikan .

Agar kebebasan, kewenangan, dan tanggung jawab tersebut dapat terselenggara dengan baik maka perlu ketentuan yang memuat tata nilai, norma, dan moral, dan yang mengikat segenap Sivitas Akademika, Tutor, Tenaga Akademik lain, dan Tenaga Kependidikan, baik secara pribadi masing-masing maupun dalam hubungannya dengan Universitas serta dengan komponen lain yang menjadi bagian dari pemangku kepentingan.

Untuk itu diperlukan Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka yang diperuntukkan bagi Dosen, Tutor, Tenaga Akademik lain, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Terbuka. Kode Etik tersebut dirumuskan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor berikut ini.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Terbuka.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Terbuka sebagai pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan universitas.
3. Senat adalah Senat Universitas sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Terbuka.

3
44

4. Komisi Etik adalah unsur Senat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor selaku Ketua Senat setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan Universitas Terbuka.
7. Tutor adalah pendidik profesional dengan tugas utama membantu dan memfasilitasi peserta didik belajar.
8. Tenaga Akademik lain adalah pendidik profesional yang diberi tugas untuk menjadi instruktur/pembimbing praktikum/praktik atau pengawas ujian.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Terbuka.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di salah satu program studi di Universitas Terbuka.
11. Kode Etik adalah Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka yang merupakan pedoman tertulis yang berisi standar perilaku Dosen, Tutor, Tenaga Akademik lain, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat akademik, berorganisasi, dan berinteraksi di lingkungan universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

KODE ETIK DOSEN, TUTOR, DAN TENAGA AKADEMIK LAINNYA

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Dosen, Tutor, dan Tenaga Akademik Lain

Pasal 2

Kewajiban terhadap Diri Sendiri meliputi:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan moral Pancasila dan UUD 1945.
- c. Menjunjung tinggi Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- d. Menjunjung tinggi Sumpah Pegawai Universitas.
- e. Menjunjung tinggi Sumpah Jabatan.

- f. Menjunjung tinggi sifat universal keilmuan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah yang bermanfaat bagi kebahagiaan umat manusia.
- g. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan dengan dilandasi kejujuran, keluasan wawasan, cara berpikir ilmiah, dan menghargai temuan dan pendapat akademisi lain.
- h. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- i. Meningkatkan karir akademik dan profesionalitas seluas-luasnya serta menumbuhkan-kembangkan suasana akademik dan profesional di lingkungan kerjanya.
- j. Mengkomunikasikan pikiran baik lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing dengan santun, ilmiah, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 3

Kewajiban terhadap Universitas meliputi:

- a. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
- b. Menjunjung tinggi dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Menumbuh-kembangkan dan memelihara citra Universitas.
- d. Menjaga dan berupaya meningkatkan nama baik dan kemajuan Universitas melalui pelaksanaan tugas secara profesional.

Pasal 4

Kewajiban dalam pelaksanaan Kode Etik meliputi:

- a. Mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik dengan penuh kesadaran.
- b. Memberikan keterangan kepada Komisi Etik dengan penuh kesadaran dan kejujuran dalam hal ada dugaan pelanggaran oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain.
- c. Menerima keputusan final Komisi Etik.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 5

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi:

- a. Melaksanakan pembelajaran dan layanan akademik dengan semangat profesionalisme menurut kemampuan terbaiknya, penuh dedikasi, berdisiplin, dan arif.

- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi dan menurunkan derajat, dan martabat dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
- c. Memberikan motivasi, bimbingan, dan pengembangan daya pikir yang diperlukan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya.
- d. Memberikan layanan pendidikan dan informasi yang benar kepada mahasiswa.
- e. Menerima kritik dan masukan dari mahasiswa dengan lapang dan tanpa prasangka buruk.

Pasal 6

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Penelitian meliputi:

- a. Bersikap dan berpikir kritis dan analitis serta menghindari kesalahan dalam penelitian.
- b. Bersikap jujur, dan objektif dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyajian hasil penelitian.
- c. Terbuka dan mau saling berbagi pengalaman, gagasan dengan dosen lain
- d. Menghormati dan menghargai obyek penelitian baik mahluk yang masih hidup maupun yang sudah mati.
- e. Menghormati dan menghargai obyek penelitian yang bersifat natural, sosial, dan/atau kultural.
- f. Menerapkan prosedur ilmiah, bertanggung jawab pada rekan seprofesi, dan tidak menutupi kelemahan penelitian.
- g. Membimbing mahasiswa dalam pemenuhan persyaratan akademis, pembelajaran, dan aktualitas kompetensi keilmuan dan pengembangan pribadinya.
- h. Memberi kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pemerolehan hak paten, dan mendorong perkembangan industri nasional.
- i. Menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan penelitian.
- j. Memberikan apa yang dapat dijanjikan hasil penelitian kepada penyedia dana.
- k. Menjelaskan proses dan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, menunjukkan kesahihan penelitian dan meyakinkan pihak lain tentang hasil penelitian.
- l. Melaksanakan tugas penelitian yang bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau pihak lain.
- m. Tidak melakukan plagiasi karya orang lain.
- n. Mengikuti sepenuhnya pedoman tata tulis ilmiah sesuai dengan gaya selingkung UT atau gaya selingkung yang ditentukan oleh pihak pemberi dana dalam hal penelitian itu merupakan penelitian pesanan/kontrak.

6 April
2014

Pasal 7

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. Mempunyai ketulusan hati, melibatkan dan menghargai partisipasi masyarakat, dan melibatkan mahasiswa dalam hal yang masih membutuhkan proses pembelajaran kemasyarakatan.
- b. Merujuk pada kebutuhan masyarakat dalam mendayagunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Melakukannya untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Tutor dan Tenaga Akademik lain Terhadap Universitas

Pasal 8

Tanggung Jawab Tutor meliputi:

- a. Memberikan bantuan dan fasilitas belajar dengan semangat profesionalisme menurut kemampuan terbaiknya, penuh dedikasi, disiplin, dan arif.
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi baik secara moral maupun finansial yang dapat menurunkan derajat dan martabat sebagai pendidik profesional terhormat.
- c. Memberikan motivasi, bimbingan, dan fasilitas pengembangan daya pikir yang diperlukan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya.
- d. Membimbing dan memberikan layanan pendidikan dan informasi yang benar kepada mahasiswa.
- e. Memberikan penilaian atas proses dan hasil belajar mahasiswa secara benar, jujur, dan adil.
- f. Menerima kritik dan masukan dari mahasiswa secara terbuka dan tanpa prasangka buruk.
- g. Memperlakukan teman sejawat dan mahasiswa dengan santun dan penuh rasa hormat.

Pasal 9

Tanggung Jawab Tenaga Akademik lain meliputi:

- a. Melaksanakan tugas pengawasan atau pemantauan ujian, dan/atau pemantauan tutorial dengan semangat profesionalisme, penuh dedikasi, disiplin, dan arif.
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kepentingan pribadi baik secara moral maupun finansial.

7
kedat
4 4

- c. Menghindari penyimpangan atas ketentuan akademik yang dapat menurunkan derajat dan martabat sebagai pendidik profesional terhormat.

BAB III

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Kewajiban Tenaga Kependidikan terhadap Diri Sendiri meliputi:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan moral Pancasila dan UUD 1945.
- c. Menjunjung tinggi Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Universitas.
- d. Menjunjung tinggi Sumpah Jabatan.
- e. Menjunjung tinggi kejujuran.
- f. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Universitas sesuai ketentuan perundang-undangan dan rasa kemanusiaan.
- g. Meningkatkan kualitas diri untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai.
- h. Menjalin kebersamaan dan menghargai pendapat pegawai lain.
- i. Menggunakan bahasa yang santun, berpikiran jernih, tidak memaksakan kehendak, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- j. Mengembangkan sikap kemasyarakatan dan kerjasama dengan pegawai lain.

Pasal 11

Kewajiban Tenaga Kependidikan terhadap Universitas meliputi:

- a. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
- b. Memelihara dan meningkatkan citra Universitas.
- c. Menjunjung tinggi profesionalisme, berdedikasi, dan berdisiplin.
- d. Mengutamakan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan atau kelompok.
- e. Bersikap jujur dan tidak memalsukan dokumen kepegawaian dan dokumen lainnya.
- f. Bekerja secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas.
- g. Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja dengan penuh tanggung jawab.

8/10/14
14

Pasal 12

Kewajiban Tenaga Kependidikan terhadap Lingkungan Kerjanya meliputi:

- a. Taat dan patuh terhadap perintah atasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Mempertanggungjawabkan proses dan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- c. Memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk memperlancar penyelesaian tugas.
- d. Memberikan layanan prima terhadap teman sejawat, mahasiswa, dan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e. Memperlakukan teman sejawat, mahasiswa, dan masyarakat dengan sopan dan bersikap saling menghargai.

BAB IV

KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 13

Kewajiban Mahasiswa meliputi:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yaitu terbuka, universal, obyektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas.
- d. Menghayati dan melaksanakan proses belajar mandiri dalam sistem pendidikan jarak jauh.
- e. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dengan cara memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan dan penyebarluasan secara bertanggung jawab.

9
u2014
+ 4

Pasal 14

Hak Mahasiswa meliputi:

- a. Memperoleh layanan bahan belajar jarak jauh sesuai dengan mata kuliah pada program studi yang diregistrasi.
- b. Memperoleh layanan tutorial dan/atau bantuan belajar lain yang disediakan UT.
- c. Membentuk komunitas atau kelompok belajar untuk tujuan belajar dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang bersifat akademik.
- d. Memperoleh layanan ujian sesuai dengan ketentuan akademik Universitas.
- e. Mendapatkan layanan administrasi akademik pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan akademik Universitas.
- f. Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk mahasiswa di lingkungan UT secara bertanggung jawab.
- g. Menyampaikan pendapat secara lisan dan/atau tulisan dengan santun dan bertanggung jawab.

BAB V

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 15

Dosen, Tutor, Tenaga Akademik lain, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa yang terbukti melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia atau yang berlaku khusus di lingkungan Universitas.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka dilakukan oleh Komisi Etik Senat Universitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, memproses pengaduan dugaan pelanggaran atas Kode Etik;
 - b. memutuskan sanksi yang benar dan adil atas pelanggaran yang telah dibuktikan secara formal dan materil, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaporkan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, secara tertulis kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum rinci dalam Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka ini bila perlu akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan/atau Pedoman Pelaksanaan Kode Etik
- (2) Kode Etik di Lingkungan Universitas Terbuka ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 22 Maret 2010